



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. Yumna Sari Simatupang Binti Mansyur Simatupang**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Komplek Green Raisa No. 7 B Medan Johor, Kota Medan, Tergugat I;
2. **Hj. Sri Dian Anggraini Binti Abd. Rajak Lubis**, umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sarjana, beralamat di dusun Sosopan, desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Tergugat II.....; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada H. Selamat, SH.,MH., dan Bambang Indra Gunawan, SH.MH., Advokat/Pengacara dari HSN & Associates yang berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 78 D Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 598/HK.05/SK/VIII/2016/PA.Mdn. tanggal 25 Agustus 2016, dahulu disebut **Tergugat I dan Tergugat II** sekarang disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. **Diah Soca Widyaningsih binti M. Syukur Bangun**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Komplek Green Raisa No. 7 B Medan Johor, Kota Medan, Penggugat I;
2. **Hj. Ramlah Tambunan binti N. Tambunan**, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 32, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Penggugat II,.....; Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Yopi Mariadi, SH., Advokat/Pengacara dari Yopi & Partners di Jalan Budi Luhur No. 4 Kelurahan Sei. Sikambing Kecamatan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 598/HK.05/SK/VIII/2016/PA.Mdn. tanggal 18 Juli 2016 dahulu disebut **Penggugat I dan Penggugat II** sekarang disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Register Nomor 1383/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 2 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum M. Syukur Bangun yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum M. Syukur Bangun, adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Penggugat I (DIAH SOCA WIDYANINGSIH BINTI M. SYUKUR BANGUN) yaitu anak Almarhum M. Syukur Bangun ;
 - 2.2. Penggugat II (Hj. RAMLAH TAMBUNAN BINTI N. TAMBUNAN) yaitu Ibu Almarhum M. Syukur Bangun ;
 - 2.3. Tergugat I (Hj. YUMNA SARI SIMATUPANG BINTI MANSYUR SIMATUPANG) yaitu istri Almarhum M. Syukur Bangun ;
 - 2.4. Tergugat II (Hj. SRI DIAN ANGGRANI BINTI Abd. RAJAK LUBIS) yaitu istri Almarhum M. Syukur Bangun ;
3. Menyatakan harta peninggalan (tirkah) Almarhum M. Syukur Bangun yang harus dibagi kepada para ahli warisnya adalah terdiri dari :
 - 3.1. Tanah seluas 127 M2 yang diatasnya berdiri Satu unit rumah permanen yang terletak di perumahan setia budi indah tipe 65 No. 8 di jalan Setia Budi Pasar V Kota Medan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 5904/Kelurahan Tanjung Sari atas nama H. Muhammad Syukur bangun. (Objek Nomor 1 gugatan);
 - 3.2. Tanah seluas 115 M2 yang diatasnya berdiri Satu unit rumah permanen yang terletak di perumahan Setia Budi Indah tipe 65 di Jalan Setia Budi pasar V Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5465/Kelurahan Tanjung Sari atas nama Dian Anggraini Lubis (Tergugat II). (Objek Nomor 3 gugatan);
 - 3.3. Satu unit rumah permanen di perumahan Setia Budi Indah tipe 65 terletak di jalan Setia Budi pasar V kota medan dengan luas tanah 115 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama No. 5465 / Kelurahan Tanjung Sari atas nama Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) (Objek Nomor 6 gugatan);
 - 3.4. Satu unit rumah permanen diperumahan Eka Rasmi tipe 80 No : B7 terletak di jalan Eka Rasmi Kecamatan Medan Johor Kota Medan dengan sertifikat Hak Milik atas nama H. Muhammad Syukur Bangun (Objek Nomor 7 gugatan);
 - 3.5. Sebidang tanah seluas 80 M2 yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah permanen ukuran 4 x 20 M tertera pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 1513 /Padang Bulan Selayang I atas nama Drs. H.M. Syukur Bangun MSc yang terletak di Jalan Sei Padang Gang Pribadi Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. (Objek Nomor 8 gugatan);

- 3.6. Sebidang tanah seluas 825 M2 yang diatasnya berdiri satu unit rumah permanen ukuran 14 M x 17 M tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 261 tahun 2011 atas nama Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) yang terletak di Dusun Basilam Baru Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan(Objek Nomor 10 gugatan);
- 3.7. Sebidang tanah seluas 406 M2 yang diatasnya berdiri satu unit ruko permanen ukuran 4 M x 15 M dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 263 tahun 2011 atas nama Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) yang terletak di Dusun Basilam Baru Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan(Objek Nomor 11 gugatan);
- 3.8. Sebidang tanah seluas 225 M2 yang diatasnya berdiri satu unit ruko permanen ukuran 4 M x 15 M dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 262 tahun 2012 atas nama Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) yang terletak di Dusun Basilam Baru Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (Objek Nomor 12 gugatan);
- 3.9. Sebidang tanah seluas 910 M2 yang diatasnya berdiri satu unit ruko permanen ukuran 3 M x 15 M tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 259 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Syukur Bangun yang terletak di Dusun Basilam Baru Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (Objek Nomor 13 gugatan);
- 3.10. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 555 M2 tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1388 tahun 2011 atas nama Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) yang terletak di Jalan Kalapane Gang Pancasila Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (Objek Nomor 16 gugatan);
- 3.11. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 270 M2 tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1391 tahun 2011 atas nama Haji Muhammad Syukur Bangun yang terletak di Jalan Kaplingan Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (Objek Nomor 17 gugatan);
- 3.12. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi H.M. Syukur Bangun tanggal 19 April 2013 dari Abdul Hakim Siregar terletak di Kaplingan Blok A3 No. 11 Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Hakim Siregar terukur 10 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (8 meter) terukur 20 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan wakaf mesjid terukur 20 meter

(Objek Nomor 22 gugatan);

3.13. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 600 m2 yang diatasnya ditanamin pohon karet dengan ganti rugi Sri Dian Anggriani Lubis (Tergugat II) tanggal 28 september 2011 dari Abdul Hakim Ritonga terletak di Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- sebelah Timur berbatas dengan jalan Umum/Protokol terukur 12 meter
- sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Hakim Ritonga terukur 50 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Abdul Hakim Ritonga terukur 12 meter
- sebelah Utara berbatas dengan - terukur 50 meter.

(Objek Nomor 24 gugatan);

3.14. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 624 M2 dengan ganti rugi Hj. Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) tanggal 24 mei 2013 dari Muhammad Amri Harahap terletak di Lobu Kampung Kalapane Lingkungan Kampung Jawa Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan, terukur 20 meter.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan, terukur 32 meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alm. H Syahron Harahap, terukur 19 meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Zainuddin Nasution, terukur 32 meter.

(Objek Nomor 25 gugatan);

3.15. Sebidang tanah pertapakan rumah dengan luas tanah 1199 m2 dengan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 1374 tahun 2011 atas nama Hj. Yumna Sari Simatupang (Tergugat I) terletak di jalan Lobu Kampung Jawa Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (Objek Nomor 27 gugatan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16. Sebidang tanah pertapakan seluas + 10.032 M2 yang terletak di Dusun Simaninggir Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atas nama Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) sesuai dengan surat ganti kerugian tanggal 18 Maret 2013. (Objek Nomor 28 gugatan);
- 3.17. Tapak Rumah seluas 1.199 M2 yang terletak di Jalan Kalapane Gang Pancasila Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu dengan surat tanah atas nama Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan gang Pancasila terukur 30 meter;
 - Sebelah Selatas berbatas dengan tanah Tengku, terukur 30 meter;
 - Seblrah Barat berbatas dengan H. Jainal, terukur 30 meter;
 - Sebelah Tiur berbatas dengan Anjar Siregar, terukur 25 meter;
- (Objek Nomor 30 gugatan);
- 3.18. Sebidang tanah pertanian seluas 10.032 m2 diatasnya ditanamin pohon karet dengan ganti rugi H.M. Syukur Bangun tanggal 8 januari 2013 dari Hj. Rahmah Dalimunthe terletak di Dusun Simanggir Desa sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Rahmah Dalimunthe terukur 140 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit /rawa terukur 164 meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.M. Syukur Bangun terukur 69 meter
 - Sebelah timur berbatas dengan Siti Chodidjah Simangunsong terukur 63 meter;
- (Objek Nomor 31 gugatan);
- 3.19. Sebidang tanah pertanian seluas 25.593,6 M2 yang diatasnya ditanami pohon karet dengan ganti rugi Hj. Yumna Sari (Tergugat I) tanggal 18 maret 2013 dari H. Zulpan Dalimunthe terletak di Dusun Simaninggir Desa Sosopan kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hj. Sri Dian Anggraini Lubis terukur 128 meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan H.M. Syukur Bangun + Hadijah Simangunnsong + Turman Siahaan terukur 138 + 31 + 100 + 100 + 36 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan rawa-rawa terukur 307,1 meter
- Sebelah barat berbatas dengan Siti Roliza terukur 20,9 + 109 meter

(Objek Nomor 32 gugatan);

3.20. Sebidang tanah pertanian seluas 25.000 m² yang di atasnya ditanami pohon karet dengan ganti rugi Hj. Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) tanggal 18 maret 2013 dari H. Zulpan Dalimuthe terletak di Dusun Simaninggir Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Hj. Sri Dian Anggraini Lubis terukur 67,5 + 20,5 + 12 meter
- Sebelah selatan berbatas dengan Hj. Yumna Sari S. terukur 128 meter
- Sebelah timur berbatas dengan Supangat Maldi + rawa-rawa terukur 100 + 50 + 59 meter
- Sebelah barat berbatas dengan Hj. Sri Dian Anggraini Lubis + Siti Roliza terukur 95 + 185 + 50 meter

(Objek Nomor 33 gugatan);

3.21. Sebidang tanah perkebunan pohon sawit seluas + 6 hektar terletak di Dusun Basilam Baru Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan H. Ahmad terukur 372 M
- Sebelah timur berbatas dengan Abdi Saputra Bangun terukur 150 M
- Sebelah selatan berbatas dengan Abdi Saputra Bangun terukur 360 M
- Sebelah barat berbatas dengan H. Fajar Bangun terukur 180 M

(Objek Nomor 49 gugatan);

4. Menetapkan harta bersama almarhum. M. Syukur Bangun dengan isterinya Hj. Yumna Sari Simatupang Binti Mansyur Simatupang dan Hj. Sri Dian Anggraini Binti Abd. Rajak Lubis, sebagai berikut:

4.1. Tanah seluas 127 M² yang di atasnya berdiri Satu unit rumah permanen yang terletak di perumahan Setia Budi Indah tipe 65 di jalan Setia Budi pasar V Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5905/Kelurahan Tanjung Sari atas nama Hj. Yumna Sari Simatupang (Tergugat I). (Objek Nomor 2 gugatan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tanah seluas 137 M2 yang diatasnya berdiri Satu unit rumah permanen yang terletak di perumahan Eka Rasmi tipe 80 No : B7 di jalan Eka Rasmi Kecamatan Medan Johor Kota Medan sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 2904/Keliurahan Gedung Johor atas nama H. Muhammad Syukur Bangun. (Objek Nomor 4 gugatan) ;
- 4.3. Satu unit rumah permanen diperumahan Setia Budi Indah tipe 65 terletak di jalan Setia Budi pasar V Kota Medan dengan luas tanah 127 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 5905 / Kelurahan Tanjung Sari atas nama Hj. Yumna Sari Simatupang, SE (Tergugat I). (Objek Nomor 5 gugatan) ;
- 4.4. Satu unit rumah permanen di perumahan Raysa Indah tipe 65 No. B6 luas 188 M2 terletak di jalan Batu Sangkar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 389 tahun 2012 atas nama H. Muhammad Syukur Bangun. (Objek Nomor 9 gugatan) ;
- 4.5. Sebidang tanah pertapakan yang diatasnya berdiri 2 pintu rumah gandeng semi permanen ukuran 9 meter x 10 meter dengan luas tanah 397,75 m2 dengan ganti rugi Hj.Yumna S (Tergugat I) tanggal 31 juli 2006 dari Faizan Harahap terletak di Simpang Sirenda-renda Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan Soleh Nasution terukur 18 meter.
 - sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum terukur 17 meter.
 - sebelah Timur berbatas dengan Dian Anggraini terukur 22 meter.
 - sebelah Barat berbatas dengan – terukur 23 meter.
- (Objek Nomor 14 gugatan)
- 4.6. Sebidang tanah pertapakan yang diatasnya berdiri 2 pintu gandeng semi permanen ukuran 9 meter x 10 meter dengan luas tanah 393,75 m2 dengan ganti rugi Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) tanggal 31 juli 2006 dari Faizan Harahap terletak di Simpang Sirenda-renda Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan Soleh Nasution terukur 19 meter.
 - sebelah Selatan berbatas dengan jalan umum terukur 18 meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur berbatas dengan Marhaini Pohan terukur 22 meter.
- sebelah Barat berbatas dengan Hj. Yumna S terukur 21 meter.

(Objek Nomor 15 gugatan)

4.7. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 166 M2, tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 453 tahun 2014 atas nama Sri Anggraini Lubis (Tergugat II) yang terletak di Dusun Basilam Baru Desa Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (Objek Nomor 18 gugatan);

4.8. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 249 M2 yang tertera pada sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 894 Tahun 2007 atas nama Sri Dian Anggraini yang terletak di Mitra Halim Kampung Bedagai Kelurahan Kota pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (objek Nomor 19 gugatan);

4.9. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 248 m2 yang tertera pada sertifikat hak milik (SHM) nomor : 892 tahun 2007 atas nama Hajjah Yumna Sari Simatupang (Tergugat I) yang terletak di Mitra Halim Kampung Bedagai Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan. (objek Nomor 20 gugatan);

4.10. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi Hj. Yumna Sari (Tergugat I) tanggal 29 Januari 2014 dari Ali Bakti Nasution terletak di Kaplingan Blok E2 No. 3 Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Muhammad Yakub Ritonga terukur 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Muksin terukur 20 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan kaplingan (7 meter) terukur 10 meter;
- Sebelah timur berbatas dengan Megawarni terukur 10 meter;

(Objek Nomor 21 gugatan)

4.11. Sebidang tanah pertapakan rumah seluas 200 m2 dengan ganti rugi Hj. Yumna Sari (Tergugat I) tanggal 29 Januari 2014 dari Nur Aini terletak di Kaplingan Blok D2 No. 8 Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Juni terukur 20 meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan berbatas dengan parit bekoan terukur 20 meter
- sebelah Barat berbatas dengan Nuraini terukur 10 meter
- sebelah Timur berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 10 meter;

(Objek Nomor 23 gugatan);

4.12. Sebidang tanah pertapakan rumah dengan luas tanah 400 m² dengan ganti rugi Sri Dian Anggraini Lubis (Tergugat II) tanggal 29 Januari 2014 dari Abdul Hakim Siregar terletak di kaplingan Blok D3 No. 7 dan 8 Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Kaplingan Abdul Hakim Siregar terukur 20 meter.
- sebelah Selatan berbatas dengan jalan kaplingan (8 meter) terukur 20 meter.
- sebelah barat berbatas dengan Abdul Hakim Siregar terukur 20 meter.
- sebelah timur berbatas dengan jalan Kaplingan (7 meter) terukur 20 meter.

(Objek Nomor 26 gugatan);

4.13. Sebidang tanah Pertapakan seluas + 383,75 M² yang terletak di Simpang Sirenda-renda Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atas nama Dian Anggraini (Tergugat II) sesuai dengan surat ganti kerugian tanggal 31 Juli 2006. (objek Nomor 29 gugatan);

4.14. Sebidang tanah pertanian seluas 20.400 m² yang diatasnya ditanamin pohon karet dengan ganti rugi Sri Dian Anggaraini Lubis (Tergugat II) tanggal 3 pebuari 2014 dari Siti Roliza terletak di Dusun Simaninggir Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. Rahmah Dalimunthe (alm) terukur 200 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan H.M. Syukur Bangun, Msc terukur 195 + 80 + 5 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan Hj. Rahmah Dalimunthe (alm) terukur 180 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Hartawan Syahputra Bangun, SE terukur 100 meter.

(Objek Nomor 34 gugatan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.15.1 (satu) buah mobil merk Nissan Juke warna merah tahun 2015 BK 1884 IB dikuasai oleh Tergugat II. (Objek Nomor 51 gugatan);
- 4.16.1 (satu) buah mobil merk Honda Jazz warna hitam tahun 2014 BK 175 FS dikuasai oleh Tergugat I. (Objek Nomor 52 gugatan);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum M. Syukur Bangun adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Penggugat I (Diah Soca Widyaningsih Binti M. Syukur Bangun) yaitu anak alm. M. Syukur Bangun, mendapat bagian 63/96 bagian atau 65,62 % dari harta bawaan alm. M. Syukur Bangun sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 amar Putusan ini ditambah 63/192 bagian atau 32,81 % dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 amar Putusan ini;
 - 5.2. Penggugat II (Hj. Hj. Ramlah Tambunan Binti N. Tambunan) yaitu Ibu Alm. M. Syukur Bangun, mendapat bagian 21/96 bagian atau 21,87 % dari harta bawaan al. Syukur Bangun sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 amar Putusan ini ditambah 21/192 bagian atau 10,93 % dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 amar Putusan ini;
 - 5.3. Tergugat I (Hj. Yumna Sari Simatupang Binti Mansyur Simatupang) yaitu istri Alm. M. Syukur Bangun, mendapat bagian 6/96 bagian atau 6,25 % dari harta bawaan alm. Syukur Bangun sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 amar Putusan ini ditambah 54/192 bagian atau 28,12 % dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 amar Putusan ini;
 - 5.4. Tergugat II (Hj. Sri Dian Anggraini Binti Abd. Rajak Lubis) yaitu istri Almarhum M. Syukur Bangun, mendapat bagian 6/96 bagian atau 6,25 % dari harta bawaan alm. M. Syukur Bangun sebagaimana tersebut pada diktum nomor 3 amar Putusan ini 54/192 bagian atau 28,12 % dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 amar Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian Penggugat I dan Penggugat II dari tirkah atau harta peninggalan dari alm. M. Syukur Bangun dan harta bersama alm. M. Syukur Bangun dengan isterinya Hj. Yumna Sari Simatupang Binti Mansyur Simatupang dan Hj. Sri Dian Anggraini Binti Abd. Rajak Lubis, sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 5 di atas, dengan cara sukarela secara in natura dan bebas dari segala pembebanan, dan apabila tidak dapat diserahkan secara in natura maka diperhitungkan dalam bentuk uang dengan melakukan pelelangan umum melalui Kantor Lelang;
7. Menyatakan gugatan Penggugat pada poin Nomor 35 sampai dengan 48 dan gugatan poin Nomor 53, tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 26.496.000,- (dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa para Tergugat/ para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 15 November 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1383/Pdt.G/2016//PA. Mdn. Tanggal 2 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 November 2017,

Membaca pula bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui kuasanya berdasarkan tanda terima memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Desember 2017 yang diserahkan kepada pihak lawan melalui kuasanya pada tanggal 21 Desember 2017. Selanjutnya Para Terbanding melalui kuasanya mengirimkan susulan Kontra Memori banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 15 Januari 2018. Kemudian baik kuasa Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 29 Desember 2017 meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan pada tanggal 12 dan 23 November 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan oleh para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara yaitu para Pembanding yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai *judex factie* telah melakukan pemeriksaan ulang proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama sejak dari surat gugatan Penggugat sampai dengan pertimbangan hukum putusan perkara ini yang dapat diungkap, sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa objek gugatan warisan yang ditinggalkan Pewaris M. Syukur Bangun kabur, karena objek sengketa angka 1 sampai dengan 13, angka 16 sampai dengan 20, angka 27 sampai dengan 30 tidak diutarakan batas-batasnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukurannya dengan rinci. Demikian juga asal perolehan harta objek gugatan tersebut tidak jelas, sebab satu sisi disebut berasal dari harta peninggalan Almarhum Basingan Bangun dengan isterinya sebagai Penggugat II (*vide* halaman 12 angka 11), maka surat gugatan yang kabur tidak dapat diterima; sedangkan di sisi lain disebut bersumber dari peninggalan harta almarhum M. Syukur Bangun dari penjualan harta almarhum Basingan Bangun. Kaburnya gugatan merupakan fakta yang tak terbantahkan, sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, jo. Putusan MARI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan bahwa dalam sebuah surat gugatan harus disebutkan dengan jelas tentang letak, batas-batas dan ukuran tanahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi para Tergugat, didasarkan karena para Penggugat telah membantah alasan eksepsi para Tergugat, pada hal fakta kejadiannya memang demikian. Majelis Hakim tingkat pertama sependapat dengan bantahan para Penggugat tersebut, kecuali beberapa objek yang tidak disebutkan ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi karena telah dilengkapi dengan bukti sertifikat yang didalamnya menyangkut ukuran dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim tingkat pertama menganggap tidak lagi menjadi keharusan menyebutkan letak, batas-batas dan ukuran tanahnya dalam posita surat gugatan;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang gugatan yang tidak rinci dan tidak jelas, dimana objek perkara diperoleh langsung sebagai warisan dari almarhum Basingan Bangun dan yang dibeli dari penjualan harta peninggalan almarhum Basingan Bangun yang akhirnya menjadi harta almarhum M. Syukur Bangun merupakan ungkapan yang kontradiktif, apalagi almarhum M. Syukur Bangun tidak melakukan usaha perdagangan, disamping itu posita gugatan yang tidak didukung oleh fakta kejadian (*Feitelijke grond*) gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi para Tergugat yang menyatakan surat gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah cukup beralasan, karenanya sudah sepatutnya eksepsinya diterima atau dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kekaburan posita dalam pokok perkara tersebut dapat diungkapkan antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara angka 1 sampai dengan 8 selain tidak disebutkan rincian ukuran dan batas-batas tanah, juga tidak disebutkan tahun perolehannya;
- Bahwa objek perkara angka 2 dan angka 5 persis sama Nomor sertifikat (5905) dan atas nama pemilik yang sama (Hj Yumna Sari Simatupang)/Tergugat I. Demikian juga perkara angka 3 dan angka 6 memiliki Nomor sertifikat yang sama (5465) dan atas nama pemilik yang sama (Hj. Dian Anggraini Lubis)/Tergugat II
- Bahwa Penggugat mendalilkan harta peninggalan almarhum M. Syukur Bangun berasal dari peninggalan warisan almarhum Basingan Bangun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa disertai penjelasan adanya bukti yang menguatkan, yang ada hanya pernyataan lisan para penggugat, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah tentang kepemilikan harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak;

- Bahwa bila benar warisan itu dari almarhum Basingan Bangun berarti harta-harta itu merupakan Harta Bersama antara almarhum. Basingan Bangun dengan istrinya yang masih hidup sampai saat ini (Hj Ramlah Tambunan binti N. Tambunan) *in casu* Penggugat II. Namun dalam surat gugatan para Penggugat tidak sedikitpun menjadikan hal itu sebagai suatu yang melekat dengan keberadaan harta objek sengketa tersebut. Hilangnya posisi Penggugat II sebagai orang yang ikut memiliki harta yang diperolehnya dengan almarhum. Basingan Bangun yang diserahkan kepada almarhum M. Syukur Bangun sesuatu yang nyata-nyata menimbulkan kekaburan dalam perkara ini;
- Bahwa keberadaan Tergugat I sebagai istri yang hidup bersama selama 31 tahun dengan almarhum. M.Syukur Bangun dibanding dengan Tergugat II sebagai istri yang hidup bersama selama 11 tahun dengan almarhum. M. Syukur Bangun, jelas memiliki peran yang tidak persis sama dalam perolehan harta yang dijadikan objek perkara. Menyamakan antara kedua istri tersebut dalam perolehan bagian harta merupakan petitum yang tidak didukung oleh fakta kejadian dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dari kealpaan kuasa para Penggugat dan kelalaian Majelis Hakim tingkat Pertama dalam mengkonstatir surat gugatan mengakibatkan pemeriksaan perkara ini tidak memiliki *legal reasoning* yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara yang kabur tersebut Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan pertimbangan hukum dalam putusannya dengan kata "patut diduga" sebagai fakta yang menjadikan pegangan dalam mengambil kesimpulan, bukan dengan alat bukti yang autentik, sehingga proses pemeriksaan dan putusan perkara ini tidak memiliki dasar hukum, karenanya beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan hukumnya sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa perkara ini adalah bidang kewarisan sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) dan (5) *R.Bg*, maka kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, sebagaimana amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1383/Pdt,G/2016/PA. Mdn. Tanggal 2 November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar 1439 Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat I. Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, sekarang para Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng pada tingkat Pertama sejumlah Rp26.496.000,00,- (Dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat Banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal 1439 Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs H. Pahlawan Harahap, S.H.,M.A. dan Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

D.t.o

Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. Pahlawan Harahap ,S.H., M.A.

Hakim Anggota

D.t.o

Dra. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.



putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses = Rp139.000,00
2. Biaya redaksi =Rp 5.000,00
3. Biaya meterai =Rp 6.000,00

Jumlah =Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)